

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemerataan Pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan visi Pendidikan Nasional yaitu “Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia Indonesia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Hasbullah, 2016).

Pemerataan Pendidikan mengandung makna persamaan dan keadilan, dimana setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh akses Pendidikan yang layak dan berkualitas, artinya setiap warga usia sekolah memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, baik dari pemerintah pusat maupun daerah wajib memberikan layanan pendidikan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa ada diskriminasi, dan menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara usia sekolah. Ketentuan UU tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang berkualitas, secara adil dan merata diseluruh wilayah tanah air Indonesia, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional serta dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap persoalan-persoalan makro bangsa.

Dalam rangka mewujudkan upaya pemerataan pendidikan, Kemendikbud telah mengeluarkan kebijakan pendidikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Permendikbud) No.14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK), atau Bentuk Lain yang Sederajat dengan sistem zonasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 16, dimana sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius terdekat dari sekolah berdasarkan alamat pada kartu keluarga (KK). Penerimaan Peserta Didik Barua tau PPDB merupakan kegiatan rutin setiap tahun ajaran baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan sekolah-sekolah. PPDB dilaksanakan untuk penerimaan siswa SD ke SMP/MTs, dan siswa SMP/MTs ke SMA/MA dan SMK, dan SMA/MA/SMK ke PTN (irawan, 2015). Namun aturan kegiatan PPDB mengalami perubahan dari masa ke masa, mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Kemendikbud selaku Pemerintah.

Sebelumnya, pelaksanaan seleksi PPDB di sekolah-sekolah negeri berdasarkan atas hasil nilai ujian nasional (UN) peserta didik, sistem seleksi seperti ini, telah ditanamkan oleh pemerintah sejak dahulu. Pemerintah menciptakan sekolah unggulan, dimana di sekolah tersebut, diisi oleh para siswa yang memiliki tingkat *intelegency* diatas rata-rata, memiliki tenaga kependidikan yang *hight quality*, memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta memiliki fasilitas lengkap, yang menunjang proses pembelajaran di sekolah. Sekolah-sekolah seperti ini dianggap sebagai *role mode* bagi sekolah-sekolah yang lain diberbagai daerah. Sistem ini membentuk paradigma dalam masyarakat, bahwa sekolah-sekolah negeri unggul merupakan sekolah favorit, yang dominan di isi oleh para siswa(i) yang memiliki nilai yang tinggi (berprestasi) atau dari kalangan yang memiliki finansial tertentu. Dan bukan hal yang baru, jika pemerintah melalui Dinas pendidikan dan kebudayaan menjadikan sekolah unggul menjadi prioritas utama seperti; *perbaikan sarana dan prasarana, penambahan fasilitas, pelatihan terhadap para tenaga pendidik*, serta pemberian akses untuk mengikuti berbagai perlombaan baik di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional (Bintoro, 2018).

Hal ini tentu saja menimbulkan kesenjangan yang lebar, sehingga menciptakan 'kastanisasi' dan 'diskrimansi' bagi sekolah-sekolah negeri yang berlabel tidak unggul. Para orang tua siswa juga berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan, akibatnya ada sekolah yang memiliki banyak siswa dan ada yang kekurangan siswa (Bintoro, 2018). Tentu saja ketidak merataan ini tidak sehat bagi dunia pendidikan yang bersifat adil dan merata.

Kebijakan pelaksanaan PPDB zonasi diharapkan mampu menghilangkan paradigma masyarakat mengenai sekolah unggul (favorit) dan tidak unggul (non favorit). Dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2018, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan, melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Dalam wawancara di beberapa media, Mendikbud mengatakan bahwa “Target kita bukan hanya pemerataan akses pelayanan pendidikan saja, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikan.”. Menurutnya sistem zonasi merupakan salah satu strategi dalam percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, kebijakan sistem zonasi diambil sebagai respon atas adanya kasta dalam sistem Pendidikan karena dilakukannya seleksi Penerimaan peserta didik baru berdasarkan kualitas calon peserta didik (Harususilo, 2019).

Menanggapi kebijakan PPDB zonasi, banyak menuai pro dan kontra baik dikalangan Eksekutif, Legislatif, dan para Akademisi. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menyatakan bahwa, sistem zonasi telah dilaksanakan sejak tahun 2016 yang diawali dengan penggunaan zonasi dalam penyelenggaraan Ujian Nasional, kemudian untuk pertama kalinya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik baru diterapkan pada tahun 2017 dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Hamid menuturkan bahwa “Pemanfaatan zonasi akan diperluas untuk pemenuhan sarana dan prasarana, redistribusi dan pembinaan guru, serta pembinaan kesiswaan. Kedepan, sistem zonasi bukan hanya untuk UN dan PPDB, tetapi menyeluruh untuk mengoptimalkan potensi pendidikan dasar dan menengah,” (Harususilo, 2019).

Pakar pendidikan Itje Chodidjah yang juga merupakan anggota Badan Akreditasi nasional dalam pernyataannya di media, menilai dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan berbasis zona secara demokratis akan membuka akses bagi semua peserta didik untuk mengenyam Pendidikan di sekolah negeri. Menurutnya dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi tidak mewajibkan siswa pintar dan memiliki nilai tinggi sebagai syarat. Itje menyatakan bahwa “Sekolah negeri adalah milik publik yang tak bisa disekat karena kepintaran, kelompok masyarakat

ini atau itu. Makanya ditetapkan zonasi, karena itu yang paling masuk akal” (Abdi, 2019). Senada dengan Doni Koesoema, dosen di Universitas Multimedia Nusantara ini berpendapat bahwa “Sistem zonasi memungkinkan siswa memperoleh akses dan kualitas pendidikan yang sama secara adil,”. Menurutnya, prinsip pendidikan berkeadilan harus ditopang oleh kolaborasi dan partisipasi dari para pelaku dalam ekosistem pendidikan, baik itu di lingkungan Kemendikbud, maupun pemerintah daerah. Selain itu ia mengatakan bahwa di banyak negara, kebijakan zonasi bisa mengurangi beban biaya pendidikan di masyarakat, terutama biaya transportasi. Namun, bukan sekadar dimensi ekonomis, ada dimensi lain, yaitu keadilan dalam merasakan kualitas pendidikan, kesehatan fisik, dan integritas keluarga, yaitu memperkuat ikatan orang tua dan anak dalam proses pendidikan. (Kemendikbud, 2019).

PPDB sendiri dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) maupun dengan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*). Persyaratan calon peserta didik baru (CPDB) diantaranya adalah menyangkut perihal usia dan persyaratan administratif bagi CPDB tingkat SMP dan SMA/SMK kecuali untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di sekolah pendidikan inklusif. Selain persyaratan diatas, Permendikbud menetapkan syarat tambahan dalam proses seleksi CPDB yaitu ketentuan zonasi. Dalam sistem zonasi diatur bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima (Bintoro, 2018). Aturan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk sederajat. Pada tahun 2019, aturan tersebut direvisi dari 90% kuota menjadi di atas 50% kuota yang tersedia di sekolah.

Tabel 1.1 Syarat seleksi CPDB Tingkat SD, SMP, SMA/SMK  
Berdasarkan Permendikbud Tahun 2018/2019

No	Tingkat Pendidikan	Syarat Seleksi (sesuai urutan)
1	SD	1. Usia
		2. Jarak tempat tinggal
2	SMP	1. Jarak tempat tinggal
		2. Usia
		3. Nilai hasil ujian SD
		4. Prestasi akademik dan non akademik
3	SMA	1. Jarak tempat tinggal
		2. Usia
		3. Nilai hasil ujian SMP
		4. Prestasi akademik dan non akademik

Sumber: Permendikbud No. 14 Tahun 2018/2019 (data diolah)

Penetapan kebijakan seleksi PPDB zonasi juga menuai banyak kontra dalam masyarakat. Pakar pendidikan Prof Mohamad Amin, Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang menilai bahwa sistem PPDB zonasi terlalu dipaksakan, sebelum pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung, semestinya sistem zonasi dijalankan secara bertahap. sistem zonasi semestinya dijalankan secara bertahap “Zonasi itu niatnya baik sekali, sangat mulia karena ada unsur pemerataan dan keterjangkauan akses pendidikan. Namun tetap harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur beserta sarana dan prasarana pendidikan. Sehingga peserta didik baru akan bisa terakomodir melalui sistem tersebut” (Aminuddin, 2019). Pandangan kontra lainnya juga datang dari pengamat pendidikan Darmaningtyas, yang menilai bahwa sistem zonasi PPDB memiliki potensi melanggar Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Darmaningtyas menuturkan bahwa, “Penerimaan murid baru menjadi kewenangan sekolah, dengan kata lain kebijakan zonasi itu melanggar UU Sisdiknas yang seharusnya (aturan itu) dilakukan Kemendikbud” (Azanella, 2019). Perlu diketahui bahwa, dalam

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (1) yang mengatur sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB), berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 51 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dimana standar pelayanan pengelolaan satuan Pendidikan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang artinya pemerintah pusat memberikan hak otonomi terhadap sekolah dalam membuat aturan manajemen sekolah, sedangkan dalam peraturan Permendikbud No. 14 tahun 2018 tentang PPDB mengenai jumlah kuota siswa yang akan diterima, telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan salah satu Manajemen Sekolah yang dimaksud.

Menurut Darmaningtyas, pemerintah pusat tidak seharusnya mengendalikan otonomi daerah melalui peraturan yang diberlakukan secara nasional. “Jadi jangan diambil oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu hanya kasih guideline bahwa dalam penerimaan murid baru perlu memperhatikan aspek zonasi, tapi detailnya, berapa zonasinya, itu biarkan menjadi kewenangan sekolah” ucap Darmaningtyas (Azanella, 2019). Untuk menentukan jarak yang ditetapkan sebagai zona merupakan kewenangan daerah masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap daerah memiliki perbedaan kondisi geografis, ekonomi, dan sosial masing-masing. Agar hak otonomi daerah yang bersifat desentralisasi tidak lagi Kembali bersifat sentralistik. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 60, yang menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak untuk memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”. Akan tetapi dengan terbitnya kebijakan PPDB zonasi, dimana syarat utama seleksi PPDB di sekolah-sekolah negeri lebih mengutamakan zona wilayah tempat tinggal, tidak melihat nilai akhir ujian sekolah (NEM) atau hasil tes ujian masuk sekolah, sehingga bisa diasumsikan jika siswa sudah tidak dapat lagi memilih sekolah yang sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Yang pada akhirnya siswa hanya dapat memperoleh Pendidikan di sekolah yang dekat dengan zona tempat tinggal mereka, meskipun sekolah tersebut tidak sesuai dengan minat mereka.

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang melakukan modifikasi terkait aturan pelaksanaan seleksi PPDB sistem zonasi pada tingkat SMP

dan SMA/SMK. Pada tahun-tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 dan 2018, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan penuh aturan yang telah diterbitkan oleh Kemendikbud terkait dengan seleksi PPDB zonasi. Akan tetapi pada tahun 2019 dan 2020, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan yang berbeda dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, pasal 13 dan 14 dimana dasar dan seleksi siswa berdasarkan tiga indikator, yakni: (1) Jarak tempat tinggal; (2) Nilai hasil Ujian Nasional (UN); (3) Prestasi di bidang akademik dan non-akademik, serta dalam pasal 16 ayat (1) yakni: “Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius terdekat dari sekolah paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima”

Dilansir dari laman resmi PPDB Jakarta dan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 594/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta Nomor 496 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB Tahun 2019/2020, yang ditandatangani oleh Kadisdik DKI Jakarta Ratiyono, bahwa seleksi PPDB DKI Jakarta menggunakan seleksi berbasis nilai hasil Ujian Nasional (UN) dan bukan penghitungan jarak domisili siswa ke sekolah, (Harususilo, 2019). Dasar dan cara seleksi PPDB DKI Jakarta ditentukan berdasarkan 4 indikator yakni: (1) Nilai rata-rata hasil Ujian Nasional (UN/UNPK) untuk Calon Peserta Didik Baru (CPDB) lulusan SMP/Madrasah; (2) Urutan pilihan sekolah; (3) Usia CPDB; dan (4) Waktu Mendaftar. Kepala Humas Disdik Jakarta Junaidi beralasan bahwa adanya kondisi geografis ibukota dan keterbatasan daya tampung di sekolah sesuai zona, (pendaftar melebihi daya tampung) diperlukan kriteria yang adil, transparan dan akuntabel untuk melakukan seleksi yaitu prestasi hasil belajar di jenjang sebelumnya.

Dinas DKI Jakarta menilai prestasi akademis yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan adalah Ujian Nasional (UN), maka itu lah yang digunakan (Harususilo, 2019). Hal serupa juga diungkapkan oleh Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta, bahwa seleksi zonasi berbasis nilai UN merupakan pilihan

terbaik dan rasional saat ini. “Jangan sampai masalah-masalah yang muncul di berbagai daerah di mana anak prestasi justru 'terpental' terjadi di DKI Jakarta. Saya melihat untuk saat ini, pilihan seleksi berbasis UN pilihan terbaik yang ada,” ujarnya (Harususilo, 2019). Kepala Sekolah SMA Negeri 55 Jakarta Sofiah Riski juga mengungkapkan, jika para peserta didik dapat atau tidak diterima di sekolah ditentukan berdasarkan zona tempat tinggal mereka dan jumlah nilai Ujian Nasional (UN) yang mereka peroleh. Menurut dia, peraturan itu layak dilaksanakan karena begitu banyaknya sekolah di Jakarta, tetapi masing-masing sekolah mempunyai daya tampung terbatas. Sofiah menuturkan bahwa “Jadi anak diberi kesempatan memilih sekolah sesuai keinginan dalam zonasinya, dan perolehan nilai UN juga menentukan. Tetap fair sesuai kemampuan siswa” (hutapea, 2019)

Plt Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ratiyono menyatakan bahwa zonasi sudah diterapkan sebesar 70% kemudian menyediakan kuota 25% bagi siswa diluar zonasi. Jalur non-zonasi memberikan kesempatan bagi siswa yang ingin bersekolah diluar zonasinya. Selain itu Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga memberikan kuota melalui jalur afirmasi sebesar 5%. Jalur afirmasi adalah jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diperuntukkan bagi para peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu (Haq, 2019). Sebagaimana yang kita ketahui dalam Permendikbud tentang PPDB zonasi terkait besaran jumlah peserta didik yang diterima dalam seleksi PPDB zonasi sebelumnya yakni 90% zonasi, yang kemudian diubah menjadi 70% zonasi. Meskipun belakangan, Mendikbud Muhadjir Effendy mengubah aturan PPDB dengan merevisi jalur prestasi lebih luas menjadi 5-15% pada tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 PPDB zonasi DKI Jakarta bukan lagi melihat dari hasil UN akan tetapi dari usia calon peserta didik. Aturan ini menambah polemik baru di masyarakat ibu kota DKI Jakarta. Juknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021 dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 dinilai bermasalah, Hal itu karena, SK tersebut menetapkan PPDB berdasarkan usia, terutama pada seleksi jalur zonasi. Sehingga calon siswa yang berusia lebih tua akan menjadi prioritas penerimaan, sementara yang lebih muda tidak jadi prioritas meski calon siswa yang lebih muda itu memiliki nilai yang jauh lebih baik.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Nahdiana, fakta dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak mampu justru tersingkir di jalur zonasi karena tidak mampu bersaing secara nilai akademik dengan masyarakat yang mampu. Oleh karena itu, sebuah kebijakan baru ditetapkan, yakni usia sebagai kriteria dalam seleksi PPDB setelah siswa tersebut masuk dalam zonasi yang ditetapkan, bukan lagi prestasi (Suci, 2020). Akan tetapi ada juga siswa berprestasi kurang mampu dan masuk dalam zonasi tidak diterima karena faktor usia. Kondisi obyektifnya penyelenggaraan PPDB zonasi di DKI Jakarta pada umumnya dihadapkan pada banyak problem yang mengemuka, dimana harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Berdasarkan data dari KPAI, setidaknya dari 224 pengaduan 89% berasal dari DKI Jakarta (Bana, 2020). Adapun macam-macam pengaduan terkait pelaksanaan PPDB zonasi, yakni : (1) Menolak kebijakan sistem zonasi; (2) SMA Negeri minim dan tidak merata penyebarannya; (3) Mempermasalahkan kuota zonasi; (4) Pengukuran jarak rumah ke sekolah yang tidak tepat sehingga merugikan anak pengadu (5) Dugaan kecurangan dan ketidaktransparan dalam proses PPDB hingga pengumuman; (7) Daerah menggunakan nilai UN bukan zonasi murni sehingga anak pengadu dekat sekolah tetapi tidak diterima karena nilai UN rendah; (8) Problem teknis saat pendaftaran; (9) Juknis daerah tidak sesuai Permendikbud; (10) dan lain-lain. Selain itu maraknya kecurangan berbagai modus, seperti adanya Kartu Keluarga (KK) bodong dan jual beli kursi dalam pelaksanaan seleksi PPDB di sekolah, bahkan kecurangan tersebut disinyalir dilakukan secara sistematis oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjadi ancaman dari tujuan PPDB yang objektif, akuntabel, transparan, nondiskriminatif, dan berkeadilan.

Melihat banyaknya permasalahan yang muncul terkait PPDB zonasi di sekolah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pandangan Kepala Sekolah terhadap implementasi kebijakan PPDB zonasi tersebut mengingat Kepala Sekolah merupakan pelaksana kebijakan dan pimpinan pembuat kebijakan di sekolah. Kepala sekolah umumnya dipandang sebagai faktor penting dalam reformasi pendidikan. Kepala sekolah selaku agen reformasi pendidikan yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi, mendorong dan memberikan arahan dalam setiap perubahan yang ada di sekolah. Kepala sekolah merupakan kunci

utama terhadap tujuan dan sasaran sekolah. Selain itu peran kepala sekolah pada reformasi sistem pendidikan *concern* pada stakeholders termasuk guru, siswa dan orang tua siswa. Kepala sekolah punya peran managerial terhadap guru dan siswa, termasuk orang tua siswa kepala sekolah perlu membangun hubungan komunikasi yang sifatnya persuasi agar tujuan reformasi pendidikan dapat tercapai, dan hal ini merupakan tantangan bagi kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah mengkomunikasikan kepada orang tua siswa terkait perubahan sistem pendidikan. Menggeser paradigma memang bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan, oleh sebab itu, dibutuhkan sosialisasi secara masif terkait dengan reformasi kebijakan pendidikan. Realitanya meskipun kebijakan reformasi ditentukan oleh pemerintah, tantangan pelaksanaan ditingkat dasar dihadapi oleh kepala sekolah (Retna & Ng, 2016).

Dari gambaran di atas peneliti memandang perlu memilih topik penelitian “Persepsi Kepala Sekolah SMA Negeri Kota Jakarta Timur Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai zonasi dengan alasan sebagai berikut: (1) Permasalahan pelaksanaan PPDB Zonasi di DKI Jakarta banyak disoroti baik media cetak, elektronik, dan media sosial (2) Menimbulkan stress bagi orang tua siswa, dan pihak sekolah (3) Kota DKI Jakarta merupakan satu-satunya daerah yang tidak menjalankan secara penuh aturan Permendikbud

Dengan melihat kondisi pelaksanaan PPDB zonasi di DKI Jakarta, khususnya di SMA Negeri kota Jakarta Timur peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi kepala sekolah terhadap implementasi kebijakan PPDB zonasi. Mengingat Kepala sekolah berada di tengah proses yang menerjemahkan kebijakan PPDB zonasi ke dalam praktik.

## **1.2 Pembatasan Penelitian**

Dari pemaparan di atas, diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang lebih luas. Penulis menyadari adanya keterbatasan waktu, sehingga penulis memandang perlu memberi batasan permasalahan penelitian secara jelas. Oleh sebab itu, fokus dalam penelitian ini adalah Persepsi Kepala Sekolah SMA Negeri Kota Jakarta Timur Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sesuai Zonasi.

Adapun Sub Fokus dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Kepala Sekolah SMA Negeri kota Jakarta Timur terhadap perencanaan pelaksanaan PPDB sistem zonasi.
2. Persepsi Kepala Sekolah SMA Negeri kota Jakarta Timur terhadap pengorganisasian pelaksanaan PPDB sistem zonasi.
3. Persepsi Kepala Sekolah SMA Negeri kota Jakarta Timur terhadap Pelaksanaan PPDB sistem zonasi.
4. Persepsi Kepala Sekolah SMA Negeri kota Jakarta Timur terhadap mekanisme pelaporan PPDB sistem zonasi.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, dari Fokus dan Sub Fokus penelitian, sebagaimana yang telah diuraikan, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi Kepala Sekolah SMA Negeri kota Jakarta Timur terhadap perencanaan pelaksanaan PPDB sistem zonasi?
2. Bagaimana persepsi Kepala Sekolah SMA Negeri kota Jakarta Timur terhadap pengorganisasian pelaksanaan PPDB sistem zonasi?
3. Bagaimana persepsi Kepala Sekolah SMA Negeri kota Jakarta Timur terhadap pelaksanaan PPDB sistem zonasi?
4. Bagaimana persepsi Kepala Sekolah SMA Negeri kota Jakarta Timur terhadap mekanisme pelaporan PPDB sistem zonasi?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi kepala sekolah SMA Negeri kota Jakarta Timur terhadap implementasi kebijakan PPDB sesuai zonasi. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Persepsi Kepala Sekolah SMA Negeri kota Jakarta Timur terhadap perencanaan pelaksanaan PPDB sistem zonasi.
2. Persepsi Kepala Sekolah SMA Negeri kota Jakarta Timur terhadap pengorganisasian pelaksanaan PPDB sistem zonasi.
3. Persepsi Kepala Sekolah SMA Negeri kota Jakarta Timur terhadap Pelaksanaan PPDB sistem zonasi.
4. Persepsi Kepala Sekolah SMA Negeri kota Jakarta Timur terhadap

mekanisme pelaporan PPDB sistem zonasi.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat-manfaat sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang manajemen kependidikan terkait dengan peningkatan proses pelayanan penerimaan peserta didik baru sesuai zonasi serta memberikan kontribusi terhadap kepemimpinan kepala sekolah sebagai pelaksana kebijakan pendidikan, serta dapat memberikan wawasan yang baru dalam bidang penelitian pendidikan.

#### **2. Secara Praktis**

- 1) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memahami dan menilai implementasi kebijakan PPDB sesuai zonasi dalam suatu wilayah.
- 2) Bagi Kepala Sekolah, hasil penelitian dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pelaksanaan PPDB sesuai zonasi dengan mengacu pada pokok persoalan yang ada.
- 3) Bagi Dinas pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB sesuai zonasi untuk tahun ajaran yang akan datang di Sekolah-sekolah negeri di Kota DKI Jakarta.
- 4) Bagi Pemerintah pusat, diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi terhadap penyusunan perumusan masalah dalam pengambilan keputusan kebijakan PPDB sesuai zonasi untuk tahun yang akan datang.

### **1.6 State of the Art (Kebaruan Penelitian)**

*State of the art* merupakan metode menganalisa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan *state of the art*, peneliti dapat mengetahui letak persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yang berjudul Persepsi Kepala Sekolah SMA Negeri Kota Jakarta Timur Terhadap Implementasi Kebijakan

Penerimaan Peserta Didik Baru Sesuai Zonasi.

Berikut penjelasan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti dalam bentuk table:

No	Judul Penelitian	Isi	Perbedaan
1	Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda Nama: Ratih Fenty A. Bintoro Jurnal: Jurnal Riset Pembanguna n Volume 1 No 1 Tahun 2018	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi pada tingkat SMA Tahun ajaran 2017/2018 di kota Samarinda. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan jika pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi menimbulkan gejolak di masyarakat. Dimana waktu sosialisasi terbatas, kurangnya pemahaman terhadap mekanisme PPDB sistem zonasi dan juga standar pendidikan yang masih belum merata merupakan kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.	Objek penelitian (Dinas Pendidikan Kota samarinda, Orang tua, Sekolah), lokasi penelitian (di kota Samarinda), substansi penelitian (penelitian ini fokus pada persepsi masyarakat terkait kebijakan PPDB tingkat SMA tahun ajaran 2017/2018 di Samarinda) jenis penelitian kualitatif explanatory
2	Implementasi	Penelitian ini bertujuan untuk	Objek penelitian (Dinas

	<p>PPDB Zonasi dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan</p> <p>Nama: Novrian Satria Perdana</p> <p>Jurnal: Jurnal Pendidikan Glasser</p> <p>Volume 3 No 1 Tahun 2019</p>	<p>menganalisis implementasi pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Sebaran siswa dari sisi jarak sudah mendekat ke rumah siswa dan darisisi mutu input juga telah menyebar di berbagai sekolah sehingga sudah tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan.</p>	<p>Pendidikan, masyarakat, sekolah), lokasi penelitian (di kota Palu, Sulawesi Tengah), substansi (penelitian ini fokus pada analisis implementasi pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya pemerataan akses dan mutu Pendidikan tahun 2018). Analisis penelitian ini dengan menggunakan pendekatan model implementasi Van Meter and Van Horn (1975)</p>
3	<p>Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi</p> <p>Nama: Kosasih Ali Abu Bakar</p> <p>Disertasi: Pascasarjana</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari implementasi kebijakan PPDB ini dengan melakukan analisis dari factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi dari kebijakan PPDB sistem zonasi masih belum sesuai dengan harapan, khususnya dari sisi memberikan pemahaman kepada</p>	<p>Objek penelitian (Aparat pemerintah pada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kot a (perkotaan, perdesaan dan kepulauan), kepala sekolah, guru dan masyarakt di seluruh Indonesia), lokasi penelitian (Prov. DKI Jakarta, Prov. Jawa Barat, Prov. Jawa</p>

	<p>Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020</p>	<p>masyarakat, implementasi regulasi yang prioritas utamanya adalah kedekatan tempat tinggal siswa dengan sekolah, dan kebijakan afirmatif yang seharusnya dilakukan.</p>	<p>Timur, Prov. Jawa Tengah, Prov. Sumatera Barat, Prov. NTB, Prov. Sumatera Utara, Prov. Kepulauan Riau, Jambi, Prov. Lampung, Prov. Bangka Belitung, Prov. Di Yogyakarta, Prov. Bali, Kalimantan Timur, Prov. Maluku, Prov. Maluku Utara, Prov. Papua, dan Provinsi Papua Barat), substansi, dan metode penelitian. (Fokus pada penelitian ini membahas implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 berdasarkan Permendikbud no 17 tahun 2017 dan Permendikbud no 14 tahun 2018</p>
--	--	---	---

